

## KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN

H. Hirsanuddin,<sup>1</sup> Muhaimin,<sup>2</sup> Ari Rahmad Hakim BF.,<sup>3</sup> dan Yudhi Setiawan<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Mataram

### ABSTRAK

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi di sektor perbankan kewenangnya diberikan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun kewenangan yang diberikan sifat persial, karena kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank, hasil pemeriksannya Bank Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk menilai hasil pemeriksannya sendiri, tapi harus dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

**Kata Kunci:** kewenangan, Otiritas Jasa Keuangan

### ABSTRACT

Indonesian Bank authority to regulate and supervise the banking sector authorities are granted by the authority of attribution that the authority granted by law, namely Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority. But the authority given the nature of Persia, because the authority of Bank Indonesia in conducting the examination and supervision of the bank, Bank Indonesia pemeriksannya results are not given the authority to assess the results of the examination itself, but should be reported to the Financial Services Authority. The authority of the Financial Services Authority in the conduct regulation and supervision by the authority of attribution that the authority granted under Act No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority carry out the task of supervising and regulating the activities of financial services in banking sector, the activities of financial services in the capital markets sector and service activities finance in the insurance sector, pension funds, financial institutions, and other financial institutions.

**Keywords:** authority, the Financial Services Authority.

### Pokok Muatan

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGATURAN DAN

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

<sup>2</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

<sup>3</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

<sup>4</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram.

PENGAWASAN DI SEKTOR PERBANKAN.....	1
A. PENDAHULUAN.....	2
1. Latar Belakang Permasalahan .....	2
2. Perumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Khusus .....	7
4. Urgensi (keutamaan).....	7
B. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
1. Pengertian OJK .....	8
2. Latar Belakang Terbentuknya OJK.....	8
3. Status dan Kedudukan OJK .....	8
C. METODE PENELITIAN.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis Bahan Hukum. ....	11
3. Metode Pendekatan .....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	12
6. Analisis Bahan Hukum .....	12
D. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
1. Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan.....	12
2. Kewenangan Ojk dalam Pengaturan dan Pengawasan di sektor Perbankan.....	15
E. PENUTUP.....	20
1. Kesimpulan .....	20
2. Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA .....	20

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Mulai tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai beroperasi sebagai pengawas jasa keuangan di Indonesia. OJK didirikan dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang meliputi :

1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK. Dalam sejarah pengawasan berlangsung secara terintegrasi dimulai di Skandinavia pada

pertengahan tahun 1980an kemudian diikuti oleh Negara Inggris dan Jepang menerapkan sistem pengawasan terintegrasi pada tahun 1998 dengan mendirikan *United Kingdom Financial Services Authority* dan *Japan Financial Services Agency*.<sup>1</sup>

Di setiap negara latar belakang pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu berbeda namun terdapat beberapa faktor yang memicu dilakukannya perubahan terhadap struktur kelembagaan pengawas jasa keuangan. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Munculnya konglomerasi keuangan dan mulai diterapkannya *universal banking* di banyak negara. Kondisi ini menyebabkan regulasi yang didasarkan antara sektor menjadi tidak efektif karena terjadi *gap* dalam regulasi dan supervisi.
2. Stabilitas sistem keuangan telah menjadi isu utama bagi lembaga pengawas (dan lembaga pengawas) yang awalnya belum memperhatikan masalah stabilitas sistem keuangan, mulai mencari struktur kelembagaan yang tepat untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan pasar terhadap lembaga pengawas menjadi komponen utama *good governance*. Untuk meningkatkan *good governance* pada lembaga pengawas jasa keuangan, banyak negara melakukan revisi struktur lembaga pengawas jasa keuangannya<sup>2</sup>.

Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalam penjelasan

umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan<sup>3</sup>.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya

<sup>1</sup> Kiryanto, Ryan, OJK dan Kepentingannya, Kompas, 14 Juni 2003

<sup>2</sup> Saktiana, Sila, 2014, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah, Skripsi Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok., hlm. 23

<sup>3</sup> Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Februari 2012

perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas system keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sector jasa keuangan yang mencakup sector perbankan, pasar modal, perasuransian, danan pension, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam system keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. Lembaga ini

berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektro jasa keuangan.

Keberadaan lembaga otoritas jasa keuangan diamanatkan oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indoneisa. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 menentukan:

“Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”

Terintegrasinya peraturan di bidang jasa keuangan juga penting dalam rangka mewujudkan tujuan dan fungsi dibentuknya OJK sebagaimana diamanatkan dalaam Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK sebagai berikut:

Pasal 4

OJK dibentuk dengn tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

#### Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Terintegrasinya peraturan juga penting dalam kaitannya terpisahnya antara pengawasan *microprudential* dengan pengawasan *macroprudential* sebagaimana yang diatur Pasal 7 UU OJK. Kerangka keterkaitan antara 2 (dua) jenis pengawasan ini diperlukan sehingga tidak menimbulkan wilayah tidak bertuan. Risiko yang ditimbulkan akibat adanya wilayah tak bertuan lebih tinggi dibandingkan biaya yang ditimbulkan akibat adanya tumpang tindih peraturan.

Undang-Undang OJK tidak memberikan definisi tentang pengawas *microprudential* maupun definisi tentang pengawasan *macroprudential*. UU OJK hanya menetapkan bahwa pengawasan *microprudential* difokuskan pada kesehatan individu bank dengan melakukan analisis kesehatan neraca bank khususnya terkait dengan kecukupan modal dalam menghadapi siklus usaha.

Tujuan pengawasan *microprudential* adalah melindungi nasabah dan menurunkan ancaman efek menular kebangkrutan bank terhadap perekonomian. Sedangkan pengawasan perilaku bisnis terkait dengan perilaku bank terhadap nasabahnya lebih difokuskan

pada perlindungan konsumen melalui keterbukaan informasi, kejujuran, integritas dan praktik bisnis yang adil<sup>4</sup>.

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR (umum dan syariah). Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan. Perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura.

Regulasi dan supervisi terhadap lembaga keuangan bank dan nonbank selama ini ditangani oleh institusi yang berbeda. Lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bepepam-LK-sebuah lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan.

Regulasi dan supervisi sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia berdasarkan amanat UU Nomor 6 Tahun 2009. Sektor perbankan diatur dan diawasi oleh BI karena sektor tersebut memiliki pertautan erat dengan kebijakan moneter. Mengawasi dan mengatur sektor perbankan merupakan salah satu tugas untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah.

Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pada 22 November 2011, kebijakan politik hukum nasional mulai mengintroduksi paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia. Berdasarkan

<sup>4</sup> Mustaqim, Andika Hendra, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, Jurnal Perspektif, Vol. VIII No. 1 Maret 2010, hlm. 65

UU OJK tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU OJK, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Melalui Pasal 5 UU OJK tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU OJK, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam OJK<sup>5</sup>.

Kendati demikian, kebijakan baru ini telah menyisakan keraguan dan kekhawatiran di benak beberapa kalangan dalam kaitannya dengan efektivitas OJK. Sebagaimana diketahui, salah satu alasan utama penggabungan otoritas regulasi dan supervisi yang diintrodusir OJK tersebut adalah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan memicu perkembangan lembaga keuangan.

Namun, menurut beberapa kalangan, belum terdapat suatu bukti empiris mengenai keunggulan dari penggabungan otoritas pengaturan dan pengawasan tersebut terutama baik dari sisi mikro prudensial maupun dari sisi stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, salah satu tantangan serius yang harus diperhatikan adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat bahwa OJK akan mampu menjalankan perannya secara baik<sup>6</sup>.

BI yang diberikan tanggungjawab untuk menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah tentu akan menemukan kesulitan

untuk memenuhi tanggungjawab tersebut apabila tidak memiliki kewenangan mengawasi bank seperti tercermin dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 8 juga disebutkan bahwa BI menetapkan 3 (tiga) tugas BI, yaitu : *Pertama*, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; *Kedua*, mengatur dan mengawasi bank. Oleh karena itu pelaksanaan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan membentuk OJK berpotensi menyulitkan BI dalam mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut karena undang-undang tersebut telah mengampusti salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh BI dalam mencapai tujuannya; *Ketiga*, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran<sup>7</sup>.

Terbentuknya OJK yang kewenangannya tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat tentunya sangat membutuhkan dilakukannya sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut mengenai pengawasan

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Zulkarnai Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Majalah Pilars No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004, hlm. 45

lembaga keuangan agar tidak menimbulkan terjadinya persinggungan kewenangan, khususnya dengan BI dalam melakukan pengawasan bank serta untuk menjaga independensi OJK dalam melakukan tugas-tugasnya.

Pemindahan fungsi pengawasan kepada OJK dilakukan karena adanya penilaian bahwa pengawasan bank yang dilakukan oleh BI selama ini kurang efektif, sehingga dengan dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan lembaga keuangan diharapkan fungsi pengawasan lembaga keuangan, khususnya bank yang sekarang sudah dipegang oleh OJK dapat meningkat dan dilakukan dengan adil terhadap semua institusi yang diawasi.

Jika hal tersebut tidak segera direspon, dikhawatirkan pengawasan lembaga keuangan khususnya bank sama saja dengan dilakukan BI sehingga tidak menyelesaikan masalah malahan yang terjadi adalah memindahkan masalah yang sama kepada lembaga lain yang dibentuk dengan anggaran negara yang begitu banyak<sup>8</sup>.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK, sehingga peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan”.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan?

2. Bagaimanakah kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan?

## 3. Tujuan Khusus

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.

## 4. Urgensi (keutamaan)

Adapun beberapa keutamaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia perbankan dan OJK agar dapat mengetahui kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sekaligus dengan adanya penelitian ini nasabah bank dapat mengetahui.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan dan pengetahuan mengenai dunia perbankan, khususnya dalam membahas permasalahan seputar kewenangan otoritas jasa keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kewenangan otoritas jasa keuangan

<sup>8</sup> Ibid

dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian OJK

Pasal 1 angka 1 UU OJK menyebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam UU OJK<sup>9</sup>.

### 2. Latar Belakang Terbentuknya OJK

Menurut Adrain Sutedi, ada 3 (tiga) hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK, yaitu:<sup>10</sup>

1. Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia;
2. Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan; dan
3. Amanat Pasal 34 UU BI yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.

### 3. Status dan Kedudukan OJK

OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK. Sehingga setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

Maksudnya adalah bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya. Oleh

karena itu, setiap pihak, kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam UU OJK tidak diperkenankan untuk turut campur, baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK<sup>11</sup>.

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*<sup>12</sup>.

Terdapat 2 (dua) aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan secara teoritis, di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi.

Kemudian di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh *Financial Supervisory Authority (FSA)*, sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (*the Fed*), FDIC dan OCC.

Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua sistem perbankan yang berlaku, yaitu *commercial*

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hlm.36

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sitompul Zulkarnain, Op. Cit.

<sup>12</sup> Ibid



*banking system* dan *universal banking system*. *Commercial banking*, seperti yang berlaku di negara kita dan di Amerika Serikat melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh antara lain negara-negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti *investment banking* dan asuransi<sup>13</sup>.

Selanjutnya, selain alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga menjadi dasar pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang dalam akan menyebabkan munculnya masalah kewenangan regulasi. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya sehingga sulit menentukan apakah suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan sehingga diregulasi oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan harus tunduk pada regulasi Bapepam. Dengan diserahkannya kewenangan pengawasan kepada satu instansi maka masalah kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU OJK disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK ini. Dari Pasal 1 ayat (1) tersebut diketahui bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan

stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan<sup>14</sup>.

Selain peralihan kewenangan yang secara jelas diatur dalam UU tentang OJK, diatur pula hubungan kelembagaan dan kerja sama antar lembaga mengingat terdapat beberapa masalah yang sangat signifikan terkait proses penelitian ini. Sebagaimana dianut oleh Bank Indonesia, OJK juga merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang OJK. Pengecualian ini sekalipun, seharusnya tidak mengurangi independensi OJK.

Dasar kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dalam berbagai *literature* seperti ilmu politik ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering kali ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan sebaliknya. Bahkan sering kali disamakan dengan wewenang, otomatis wewenang disamakan pula

<sup>13</sup> [http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah\\_sistem\\_keuangan\\_dan\\_Perbankan\\_anwar\\_Nasution.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah_sistem_keuangan_dan_Perbankan_anwar_Nasution.pdf).

<sup>14</sup> Ibid

dengan kekuasaan. Tetapi jelas bahwa ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum objek kajiannya adalah Negara.

Prajudi mengatakan perlunya membedakan antara (*competance, bevoehheid*), walaupun dalam praktiknya, perbedaan tidak selalu perlu, kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan *eksekutife administrative*.

Secara yuridis, menurut Indroharto<sup>15</sup> pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan untuk menimbulkan akibat hukum yang sah.

Menurut Harbet A. Simon<sup>16</sup> wewenang adalah suatu kekuasaan yang mengambil keputusan yang berkaitan dengan hubungan antara atasan/pimpinan dengan bawahan. Hal senada juga diberikan oleh Marbun. S.F yang mengatakan bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Badan atau Pejabat Tata Negara dalam memperoleh wewenang tersebut dapat melalui dua cara pokok yaitu melalui atribusi dan delegasi. Selain wewenang dimaksud juga diperoleh melalui mandat<sup>17</sup>.

Ada tiga konsep kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam membuat keputusan yaitu:

- a. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undan itu sendiri kepada suatu organ pemerintah

baik yang sudah ada atau yang baru sama sekali.

- b. Delegasi adalah penyerah wewenang yang di punyai oleh organ pemerintahan pada organ lain, dan dalam delegasi mengandung suatu unsur penyerahan.
  - a. Misalnya: apa yang semula kewenangan A, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
  - c. Mandat, adapun pada mandat tidak terjadi suatu pemberi wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Negara yang satu kepada yang lain, karena tanggung jawab kewenangan atas dasar mandate masih tetap pada pemberi mandate, tidak beralih pada yang diberikan mandat<sup>18</sup>.

Kewenangan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang meekat pada suatu jabatan. Kalau kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada.

Apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu, tidak sah menurut hukum.

Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat pembantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih-tanganan kewenangan. Disini manganut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai.

Dalam hal-al tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk

<sup>15</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 154.

<sup>16</sup> Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 128.

<sup>17</sup> Deni Firmansyah, *Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kecamatan*.

<sup>18</sup> Syaripin Pipin dan Jubadah, *Pemerintah daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005, hlm 88.

atas nama si penguasa, misalnya seorang menteri, mengambil keputusan-keputusan tertentu dan menandatangani keputusan-keputusan tertentu<sup>19</sup>.

Dari penjelasan tentang konsep kewenangan agar tidak mencampur adukkan pengertian serta istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang, dan dapat menempatkan kata tersebut pada konteks yang sebenarnya.

### C. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang mengkaji/meneliti bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan juga mengkaji bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan pendapat para sarjana yang terkait masalah yang diteliti.

#### 2. Jenis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini jenis bahan hukum yang akan dikaji adalah:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, yang menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>20</sup> bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Adapaun peraturan perundang-undangan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 130.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 139.

tentang Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, brosur dan berita internet.
- c. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus dan ensklopedia.

#### 3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral dari tema penelitian<sup>21</sup> seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 255.

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Konsep dalam ilmu hukum dapat diartikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum<sup>22</sup>.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara memaknai pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh penelitian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum<sup>23</sup>.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier<sup>24</sup>.

#### 5. Tehnik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan bahan hukum yaitu mengelola bahan hukum secara runtut dan sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis. Untuk bahan hukum diolah dengan melakukan sistimatisasi terhadap bahan hukum tertulis.

Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara seleksi bahan hukum kemudian melakukan

klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan adalah analisis *preskriptif* yaitu sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>25</sup>

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan di Sektor Perbankan

Bank Indonesia sebagai bank sentral, cikal bakalnya berasal dari De Javasche Bank, satu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang pada tahun 1828, mendapat hak *octrooi* sebagai bank sirkulasi. Setelah proklamasi, ada “gagasan untuk mendirikan Bank Negara Indonesia, terutama dilandasi oleh pemikiran bahwa selama masa pemerintahan Hindia Belanda, bangsa Indonesia tidak memiliki bank nasionalnya sendiri”.<sup>26</sup> Niat untuk mendirikan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, terhambat oleh adanya aturan formal karena harus ditetapkan dengan undang-undang, maka kemudian didirikanlah “Poesat Bank Indonesia” sebagai satu yayasan, berdasarkan Akte Notaris No. 14 R.M. Soerojo, Notaris di Jakarta, tanggal 9 Oktober 1945. Pembentukan Jajasan Poesat Bank Indonesia ini sebagai langkah

<sup>22</sup>MuktiFajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 187.

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Ibid.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 184.

<sup>26</sup> PT. Bank Negara Indonesia (Persero): 1996, *Melangkah ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu*, Bank BNI 50 Tahun Emas, hlm. 10

awal dalam membentuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945<sup>27</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Prp. Tahun 1946, tanggal 5 Juli 1946, maka dibentuklah Bank Negara Indonesia setelah Jajaran Pusat Bank Indonesia ikut dilebur kedalam Bank Negara Indonesia.

Fungsi dari Bank Negara Indonesia ini bukan hanya bank sentral Pemerintah, tetapi juga adalah bank komersial dan bank Industri. Kemudian setelah konferensi Meja Bundar, dilakukan nasionalisasi terhadap *De Javasche Bank* sehingga menjadi Bank Indonesia dan bertindak sebagai bank sentral.

Bank Indonesia sebagai bank sentral didirikan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1953, pada tanggal 1 Juli 1953. Meskipun secara *de facto* proses nasionalisasi *De Javasche Bank* telah terjadi sejak diangkatnya Mr. Sjafruddin Prawiranegara sebagai Presiden *De Javasche Bank*.

Sebagaimana disebutkan dalam *Letter of Intent (LOI) II* tanggal 15 Januari 1998 butir 22 antara Pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund bahwa Bank Indonesia akan diberi otonomi di dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk melaksanakan kesepakatan tersebut Presiden Soeharto kemudian meminta Bank Indonesia menyiapkan konsep independensi bank sentral dalam pengelolaan moneter dan konsep tersebut kemudian dituangkan dalam Keppres No.23 Tahun 1998.<sup>28</sup> Isi pokok dan Keppres tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tugas penetapan dan

pelaksanaan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia. Kemudian dibuat pula payung hukumnya yaitu TAP MPR No. XVI/MPR/1 998,175 tetapi tetap saja secara operasional hal ini tidak dapat dilaksanakan, karena secara hukum Keppres tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 1968, maka Keppres tersebut belum dapat dilaksanakan.<sup>29</sup>

Sebagai bukti kesungguhan pemerintah untuk menyusun Undang-undang tentang Bank Indonesia yang independen, maka Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1998, tentang Pembentukan Panitia untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Bank Sentral, yang diikuti oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang pembentukan team penyusun Rancangan Undang-Undang Bank Indonesia yang terdiri dari pejabat Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Bappenas, Sekretariat Negara dan Bank Indonesia<sup>30</sup>.

Pada pokoknya Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tiga tugas, yaitu: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan (3) mengatur dan mengawasi bank.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, menurut ketentuan Pasal 24 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dan melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, tentu pengaturan dan pengawasan bank mengacu pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>27</sup> Oey Beng To: 1991, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Dalam Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 153

<sup>28</sup> Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabilitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 189

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan itu, menurut Marulak Pardede bahwa untuk menciptakan perbankan yang efisien, maka Bank Indonesia perlu mendorong terciptanya sarana yang dapat menunjang kelancaran dalam pemberian jasa perbankan kepada masyarakat. Sarana tersebut berupa sarana penunjang kegiatan operasional bank, yaitu<sup>32</sup>:

1. Lembaga kliring, yang memungkinkan bank melayani transaksi pembayaran nasabahnya dengan mudah, cepat, dan aman.
2. Pasar uang antarbank dan pengembangan surat-surat berharga pasar uang, yang memungkinkan bank memperoleh pinjaman jangka pendek secara mudah, efisien, dan aman dalam rangka pengelolaan likuiditas yang lebih baik.
3. Fasilitas *discount window*, yang memungkinkan bank mendapatkan dana sementara untuk keperluan likuiditasnya dalam keadaan, di mana bank tersebut sudah tidak mampu memperolehnya dan pasar.
4. Sistem informasi kredit, yang memungkinkan bank memperoleh dan saling menukar informasi tentang keadaan debiturnya.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tersebut di atas, maka Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menaruh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-

ketentuan, petunjuk dan nasihat, bimbingan dan pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun secara keseluruhan.

Menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dan bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat<sup>33</sup>.

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.

Sebagaimana disebutkan oleh Pasal 7 ayat 1, UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004, yang merupakan "Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan

<sup>31</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 175

<sup>32</sup> Marula Pardede dalam Hermansyah, *Efektivitas Pengawasan Perbankan dalam Perbankan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001

<sup>33</sup> Ibid

memelihara kestabilan nilai rupiah”. Kemudian pada ayat 2 dinyatakan, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam pada itu oleh pasal 8 UU No.23 tahun 1999, dikatakan untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas, (a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; (b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; (c) mengatur dan mengawasi bank.

Di dalam melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia melakukannya dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan penentu suku bunga. Agar supaya pelaksana tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dapat dilakukan secara efektif, maka diperlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Untuk menunjang keberhasilan ini diperlukan pula sistem perbankan yang sehat, karena dengan sistem perbankan yang sehat maka pengawas perbankan dan pengendali moneter dapat dilakukan secara maksimal.

Dalam melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan yang memuat prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan kewenangan ini sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia karena pengaturannya ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian di sini dianggap hal yang sangat penting, karena prinsip ini bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi usaha perbankan untuk terwujudnya sistem perbank yang sehat.

Dari ketentuan Pasal 39 dan 40 terdapat norma yang bertentang di satu sisi Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi, tetapi dalam ketentuan Pasal 140 ayat 2 hasil pemeriksaan Bank Indonesia yang di indikasikan tak sehat Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank.

## **2. Kewenangan Ojk dalam Pengaturan dan Pengawasan di sektor Perbankan**

Dalam hal pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori sistemically important bank; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional

harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dan perekonomian masyarakat Indonesia.

Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>34</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus-menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional.

Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional.<sup>35</sup>

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.<sup>36</sup>

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>37</sup>

Menurut Rimawan Pradiptyo, di Indonesia pengawasan terhadap lembaga keuangan (LK) dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kementerian Koperasi, Bapepan-LK dan Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan bank (LKB), mencakup bank umum, BPR dan bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan lembaga keuangan non-bank (LKNB) dipecah menjadi dua, yaitu LKNB non-koperasi diawasi oleh Bapepan-LK, sementara LKNB koperasi diawasi oleh Kementerian Koperasi.<sup>38</sup>

Lebih lanjut, Rimawan mengatakan bahwa pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian. Teori

<sup>34</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Rimawan Pradiptya, *Optimalisasi OJK Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan Dalam Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta, 2011 hlm. 214



Ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* disebabkan dua hal, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (kesalahan memilih). *Asymmetric information* adalah kondisi di mana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi.<sup>39</sup>

Praktik *moral hazard* di sektor keuangan, tidak saja dilakukan oleh LK namun mungkin juga dilakukan oleh nasabah/rumah tangga. *Moral hazard* terjadi karena lemahnya sistem pengawasan LK yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran arus informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas LK; dan (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas LK.<sup>40</sup>

Sumber dari praktik *moral hazard* ini bermuara pada kenyataan lemahnya koordinasi dan tidak adanya pertukaran informasi (*data sharing* dan *data interfacing*) antar lembaga pengawas LK. Baik Bapeparn-LK, Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi, hingga saat ini belum memiliki protokol yang memungkinkan ketiga lembaga tersebut melakukan pertukaran informasi. Akibatnya, pendeteksian praktik *moral hazard* yang dilakukan antar pasar sulit terdeteksi, jika tidak bisa dikatakan mustahil.<sup>41</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas, menunjukkan perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai

mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.<sup>42</sup>

Selain Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang, juga mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan asuransi dana pensiun, sekuritas, modal Ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independensi dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah Lembaga ini berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>43</sup>

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dikenal dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK). Undang-undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dan lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Adapun ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa

---

<sup>39</sup> Ibid

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Loc. Cit, hlm. 216

keuangan, cakup dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya<sup>44</sup>.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan demikian, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi<sup>45</sup>.

Lebih dari itu, OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dan kekuasaan pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di

sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

Oleh sebab itu, lembaga ini juga melibatkan keterwakilan unsur-unsur dan kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Ini diperlukan untuk memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.<sup>46</sup>

Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, OJK harus merupakan bagian dan sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan uraian di atas, Hamud M. Belfas mengemukakan, bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai. Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank.

Undang-undang hanya mengecualikan industri perdagangan berjangka saja dan pengawasan OJK. Selain itu, latar belakang didirikannya OJK ini juga karena

<sup>44</sup> Loc. Cit, hlm. 217

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan bank (*bancassurance*).<sup>47</sup>

Beranjak dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan Undang-Undang OJK itu secara garis besar didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Hal ini sejalan dengan uraian dalam *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*. Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai ketiga landasan dimaksud, yaitu<sup>48</sup>:

#### 1. Landasan yuridis.

Secara yuridis pembentukan Undang-Undang OJK dilandasi oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Selengkapnyanya bunyi ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia adalah:

- a. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat). Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

#### 2. Landasan sosiologis.

Secara singkat landasan sosiologis ini dapat dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan (*level playing field*), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.

OJK harus menempatkan dirinya secara proporsional dan mengayomi berbagai kepentingan dan pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) industri keuangan dapat menata perilakunya sendiri, OJK dapat menjadi fasilitator terhadap pasar. Fungsi *surveillance* dan OJK melalui sistem pengaturan dan pengawasan menjadi penting.

#### 3. Landasan filosofis.

Mengenai landasan filosofis ini dapat dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa

<sup>47</sup> Hamud M. Balfas dalam Hermansyah, Ibid

<sup>48</sup> Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, dalam Hermansyah, Ibid

keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajiban (*fairness*)<sup>49</sup>.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi di sektor perbankan kewenangannya diberikan berdasarkan kewenangan diberikan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun kewenangan yang diberikan sifat persial, karena kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank, hasil pemeriksannya Bank Indonesia tidak diberikan kewenangan untuk menilai hasil pemeriksaannya sendiri, tapi harus dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan berdasarkan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan

kegiatan jasa kewenangan di sektor per-asuransian, dana pinjaman, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan.

### 2. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan, seharusnya Bank Indonesia diberikan kewenangan yang utuh/mutlak supaya Bank Indonesia dalam melakukan pengaturannya itu diberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menilai sendiri terhadap hasil pengawasannya terhadap bank yang diawasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan selalu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Hal ini di maksudkan supaya jangan terjadi tumpang tindih kebijakan dalam bidang pengawasan dan pengaturan di sektor perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah, Artikel dan Websait

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014).

Deni Firmansyah, *Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kecamatan*.

Harbet A. Simon, *Prilaku Administrasi (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.

[http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah\\_sistem\\_keuangan\\_dan\\_Perbankan, Anwar Nasution.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/masalah_sistem_keuangan_dan_Perbankan,_Anwar_Nasution.pdf).

<sup>49</sup> Loc. Cit, hlm. 220

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.
- Kiryanto, Ryan, OJK dan Kepentingannya, Kompas, 14 Juni 2003
- Magadir Ismail, *Bank Indonesia Independensi, Akuntabelitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Ajhar Indonesia, Jakarta 2007
- Marula Pardede, Efektivitas Pengawasan Perbankan dalam Perbankan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001
- MuktiFajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Mustaqim, Andika Hendra, *Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Solusi Sistem Ekonomi Nasional*, Jurnal Perspektif, Vol. VIII No. 1 Maret 2010.
- Oey Beng To: 1991, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia, Bank Indonesia Independensi, Akuntabelitas dan Transparansi*, Fakultas Hukum Universitas Al-Ajhar Indonesia, Jakarta 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero): 1996, *Melangkah ke Masa Depan Dengan Kearifan Masa Lalu*, Bank BNI 50 Tahun Emas.
- Rimawan Pradiptya, *Optimalisasi OJK Antara Institusi Versus Sistem Pengawasan Dalam Hermansyah*, Hukum Perbankan Nasional, Jakarta, 2011.
- Saktiana, Sila, *Analisis Yuridis Mengenai Dampak Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Perbankan Syariah*, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2014.
- Syaripin Pipin dan Jubadah, *Pemerintah daerah di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2005.
- Zulkarnain Sitompul, *Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Majalah Pilar No. 02/Th. VII/12-18 Januari 2004

## B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (LN. No. 31 Tahun 1992, TLN. No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (LN. No. 182 Tahun 1998).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (LN. No. 66 Tahun 1999, TLN. No. 3843) sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004

sebagaimana diubah melalui UU No.6 Tahun 2009 (LN. No. 7 Tahun 2009, TLN. No. 4962).

Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420).

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253).

Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (LN. No. 42 Tahun 1999, TLN. No. 3821).

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial